

Peran Pendamping dalam Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum



Peran Pendamping

- Memastikan PBH mendapatkan hak-haknya
- Membantu PBH mengajukan restitusi melalui LPSK
- Meminta kepada Hakim atau Jaksa atau LPSK agar PBH diperiksa terpisah melalui komunikasi audio visual jarak jauh
- Memastikan adanya visum et repertum dan visum et repertum psikiatrikum dengan meminta surat pengantar dari kepolisian
- Jika menemukan hakim yang melanggar PERMA dapat melaporkannya kepada Bawas MA atau Komisi Yudisial

Hak-Hak Saksi dan Korban

Salah satu peran pendamping adalah memastikan Perempuan Berhadapan dengan Hukum mendapatkan haknya, diantaranya:


- Memberikan keterangan tanpa tekanan
- Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- Mendapat penerjemah
- Mendapatkan pendampingan
- Mendapat nasihat hukum
- Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- Memperoleh perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman
- Mendapatkan restitusi atau kompensasi



Visum et Repertum

Salah satu peran pendamping adalah memastikan adanya Visum, bagaimana cara memperoleh Visum sebagai alat bukti?

1. Korban dan/atau pendamping terlebih dahulu meminta Surat Permintaan Visum (SPV) yang dikeluarkan oleh penyidik
2. Bagi korban yang membutuhkan pertolongan medis segera, SPV dapat dikeluarkan belakangan dengan cara :
 - Korban dibawa ke rumah sakit sebelum melaporkan ke polisi;
 - Rumah sakit akan membuat Rekam Medis atas persetujuan korban
 - Pendamping meminta SPV kepada Penyidik setelah Rekam Medis buat.



Peran Pendamping dalam Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum



Restitusi Bagi Perempuan Korban

a. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada Korban/keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga atas kerugian yang diderita korban.

b. Ganti rugi yang dapat dimintakan:

- Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis



Sikap dan Kemampuan yang harus dimiliki pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum

- Empati
- Sikap tidak menghakimi
- Sensitifitas gender
- Kemampuan pemecahan masalah
- Memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang prosedur hukum
- Kemampuan mendengar yang baik
- Semangat membantu sesama

